



**PUTUSAN**  
Nomor 530/Pid.B/2024/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Sabar Jan Feri Situmorang;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 28 Mei 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pasar I Sekip Kelambir Lima Kelurahan Kelambir Kebun Kecamatan Hamparan Perak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Sabar Jan Feri Situmorang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 530/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 28 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 530/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 28 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SABAR JAN FERI SITUMORANG telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SABAR JAN FERI SITUMORANG berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan serta dengan perintah agar Terdakwa tersebut tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SABAR JAN FERI SITUMORANG pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023 bertempat di jalan Razak Baru Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah tepatnya di Pasar Petisah Lama Blok A atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Dafpid Mendra, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 17.30 Wib tepatnya di jalan Razak Baru Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah tepatnya di Pasar Petisah Lama Blok A pada saat ada pembeli lewat di tempat saksi korban Dafpid Mendra berjualan, saksi korban memanggil pembeli tersebut dan menawarkan jualan saksi korban lalu istri dari Terdakwa Sabar Jan Feri Situmorang yaitu saksi DESI PRAWITA mengatakan kepada saksi korban bahwa pembeli tersebut adalah pembeli nya dan saksi DESI PRAWITA membawa pembeli tersebut ke tempat jualannya dan setelah itu pembeli tersebut pergi dan tidak jadi membeli lalu saksi DESI PRAWITA marah kepada saksi korban kemudian Terdakwa Sabar Jan Feri Situmorang datang lalu menjumpai saksi korban yang pada saat itu saksi korban sedang menyusun barang lalu Terdakwa langsung memegang wajah saksi korban dan memukul wajah saksi korban yang mengenai kening sebelah kiri, setelah itu saksi korban lari kemudian Terdakwa mengejar saksi korban namun langsung dileraikan oleh

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 530/Pid.B/2024/PN Mdn



saksi Amran dan saksi Syafrizal dan selanjutnya saksi korban melaporkan ke Polsek Medan Baru.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami sebagaimana tertulis dalam Visum Et Repertum an. DAFPID MENDRA dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Medan No. R/101/VER UM/X/2023/RS.Bhayangkara tanggal 31 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Desy Rizky Eliani Rambe dengan hasil pemeriksaan :  
Korban datang dalam keadaan : TD :110/70 mmHg, HR : 80 x/i, RR : 20 x/i, T : 36,5 °C

Pada korban ditemukan :

Kepala : dijumpai luka lecet pada dahi kiri dengan Panjang satu sentimeter lebar nol koma delapan sentimeter. Dijumpai luka lecet pada dahi kiri dengan Panjang satu sentimeter lebar nol koma tujuh sentimeter

|                   |  |
|-------------------|--|
| Wajah             | : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan |
| Leher             | : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan |
| Bahu              | : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan |
| Dada              | : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan |
| Perut             | : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan |
| Punggung          | : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan |
| Pinggang          | : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan |
| Ekstremitas atas  | : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan |
| Ekstremitas bawah | : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan |

Kesimpulan : telah diperiksa seorang laki-laki, dijumpai luka lecet pada dahi kiri diduga akibat benda tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan atau mata pencarian.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dafpid Mendra, keterangannya dibacakan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dimintai keterangannya;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 17.30 Wib tepatnya di jalan Razak Baru Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah tepatnya di Pasar Petisah Lama Blok A pada saat ada pembeli lewat di tempat saksi berjualan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memanggil pembeli tersebut dan menawarkan jualan saksi lalu istri dari Terdakwa Sabar Jan Feri Situmorang yaitu saksi DESI PRAWITA mengatakan kepada saksi bahwa pembeli tersebut adalah pembeli nya dan saksi DESI PRAWITA membawa pembeli tersebut ke tempat jualannya dan setelah itu pembeli tersebut pergi dan tidak jadi membeli lalu saksi DESI PRAWITA marah kepada saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa Sabar Jan Feri Situmorang datang lalu menjumpai saksi yang pada saat itu saksi sedang menyusun barang lalu Terdakwa langsung memegang wajah saksi dan memukul wajah saksi yang mengenai kening sebelah kiri;
- Bahwa setelah itu saksi lari kemudian Terdakwa mengejar saksi namun langsung dileraikan oleh saksi Amran dan saksi Syafrizal dan selanjutnya saksi melaporkan ke Polsek Medan Baru;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Syafrizal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dimintai keterangannya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin 30 Oktober 2023 sekitar pukul 17:30 wib tepatnya di pasar Petisah Lama Blok A Jl. Rajak Baru Kelurahan Petisah Kecamatan Medan Petisah pada saat saksi menyusun barang di toko di pasar Petisah tiba-tiba Terdakwa SABAR JAN FERI SITUMORANG lari ke arah saksi korban Dafid Mendra dan langsung memukul saksi korban sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali dengan tangan kanannya;
- Bahwa kemudian dipisahkan Terdakwa dan saksi korban dileraikan oleh pedagang lain setelah itu Terdakwa pergi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat dalam melakukan penganiayaan tersebut;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban mengalami luka memar di kening saksi korban pipi kiri kanan merah dan kepala korban terasa pusing;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban membuat pengaduan ke Polsek Medan Baru.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 530/Pid.B/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Desi Prawita, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dimintai keterangannya;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi korban Dafpid Mendra karena saksi sebelumnya ribut dengan saksi korban karena salah paham dengan saksi dimana pada saat datang pembeli menanyakan ada celana dalam lalu saksi korban menjawab 'ada, ayoklah ke toko';
- Bahwa aksi korban melihat ke arah saksi karena pembeli gak jadi membeli dari saksi lalu saksi keluar kemudian saksi korban mengatakan 'mampus';
- Bahwa kemudian saksi memberitahukan hal tersebut ke suami saksi yaitu Terdakwa Sabar Jan Feri Situmorang;
- Bahwa kemudian Terdakwa datang dan berlari memukul saksi korban dan saat itu saksi tidak sempat memisahkan;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian kening;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi Amran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dimintai keterangannya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin 30 Oktober 2023 sekitar pukul 17:30 wib tepatnya di pasar Petisah Lama Blok A Jl. Rajak Baru Kelurahan Petisah Kecamatan Medan Petisah pada saat saksi menyusun barang di toko di pasar Petisah tiba-tiba Terdakwa SABAR JAN FERI SITUMORANG lari ke arah saksi korban Dafpid Mendra dan langsung memukul saksi korban sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali dengan tangan kanannya;
- Bahwa kemudian dipisahkan Terdakwa dan saksi korban dileraikan oleh pedagang lain setelah itu Terdakwa pergi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat dalam melakukan penganiayaan tersebut;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban mengalami luka memar di kening saksi korban pipi kiri kanan merah dan kepala korban terasa pusing;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 530/Pid.B/2024/PN Mdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban membuat pengaduan ke Polsek Medan Baru.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 17.30 Wib tepatnya di jalan Razak Baru Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah tepatnya di Pasar Petisah Lama Blok A pada saat ada pembeli lewat di tempat tersebut, saksi korban memanggil pembeli tersebut dan menawarkan jualannya;
- Bahwa lalu istri dari Terdakwa yaitu saksi DESI PRAWITA mengatakan kepada saksi korban bahwa pembeli tersebut adalah pembeli nya dan saksi DESI PRAWITA membawa pembeli tersebut ke tempat jualannya;
- Bahwa setelah itu pembeli tersebut pergi dan tidak jadi membeli lalu saksi DESI PRAWITA marah kepada saksi korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa datang lalu menjumpai saksi korban yang pada saat itu saksi korban sedang menyusun barang lalu Terdakwa langsung memegang wajah saksi korban dan memukul wajah saksi korban yang mengenai kening sebelah kiri sehingga lebam;
- Bahwa setelah itu saksi korban lari dan Terdakwa mengejar saksi korban namun langsung dileraikan oleh saksi Amran dan saksi Syafrizal;
- Bahwa selanjutnya saksi korban melaporkan ke Polsek Medan Baru;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan bahwa dalam perkara ini tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya selama persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 17.30 Wib tepatnya di jalan Razak Baru Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah tepatnya di Pasar Petisah Lama Blok A pada saat ada pembeli lewat di tempat saksi korban Dafid Mendra berjualan, saksi korban memanggil pembeli tersebut dan menawarkan jualan saksi korban lalu istri dari Terdakwa Sabar Jan Feri Situmorang yaitu saksi DESI PRAWITA

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 530/Pid.B/2024/PN Mdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan kepada saksi korban bahwa pembeli tersebut adalah pembeli nya dan saksi DESI PRAWITA membawa pembeli tersebut ke tempat jualannya;

- Bahwa setelah itu pembeli tersebut pergi dan tidak jadi membeli lalu saksi DESI PRAWITA marah kepada saksi korban kemudian Terdakwa Sabar Jan Feri Situmorang datang lalu menjumpai saksi korban yang pada saat itu saksi korban sedang menyusun barang lalu Terdakwa langsung memegang wajah saksi korban dan memukul wajah saksi korban yang mengenai kening sebelah kiri, setelah itu saksi korban lari kemudian Terdakwa mengejar saksi korban namun langsung dileraikan oleh saksi Amran dan saksi Syafrizal dan selanjutnya saksi korban melaporkan ke Polsek Medan Baru;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami sebagaimana tertulis dalam Visum Et Repertum an. DAFPID MENDRA dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Medan No. R/101/VER UM/X/2023/RS.Bhayangkara tanggal 31 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Desy Rizky Eliani Rambe dengan hasil pemeriksaan :

Korban datang dalam keadaan : TD :110/70 mmHg, HR : 80 x /i, RR : 20 x/i, T :36,5 °C

Pada korban ditemukan :

Kepala : dijumpai luka lecet pada dahi kiri dengan Panjang satu sentimeter lebar nol koma delapan sentimeter. Dijumpai luka lecet pada dahi kiri dengan Panjang satu sentimeter lebar nol koma tujuh sentimeter

Wajah : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Leher : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Bahu : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Dada : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Perut : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Punggung : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Pinggang : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Ekstremitas atas : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Ekstremitas bawah : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Kesimpulan : telah diperiksa seorang laki-laki, dijumpai luka lecet pada dahi kiri diduga akibat benda tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan atau mata pencarian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Sabar Jan Feri Situmorang yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

## Ad. 2 Unsur Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri yang diperkuat pula dengan barang bukti serta petunjuk dipersidangan sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 530/Pid.B/2024/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 17.30 Wib tepatnya di jalan Razak Baru Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah tepatnya di Pasar Petisah Lama Blok A pada saat ada pembeli lewat di tempat saksi korban Dapid Mendra berjualan, saksi korban memanggil pembeli tersebut dan menawarkan jualan saksi korban lalu istri dari Terdakwa Sabar Jan Feri Situmorang yaitu saksi DESI PRAWITA mengatakan kepada saksi korban bahwa pembeli tersebut adalah pembeli nya dan saksi DESI PRAWITA membawa pembeli tersebut ke tempat jualannya dan setelah itu pembeli tersebut pergi dan tidak jadi membeli lalu saksi DESI PRAWITA marah kepada saksi korban kemudian Terdakwa Sabar Jan Feri Situmorang datang lalu menjumpai saksi korban yang pada saat itu saksi korban sedang menyusun barang lalu Terdakwa langsung memegang wajah saksi korban dan memukul wajah saksi korban yang mengenai kening sebelah kiri, setelah itu saksi korban lari kemudian Terdakwa mengejar saksi korban namun langsung dileraikan oleh saksi Amran dan saksi Syafrizal dan selanjutnya saksi korban melaporkan ke Polsek Medan Baru;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami sebagaimana tertulis dalam Visum Et Repertum an. DAFPID MENDRA dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Medan No. R/101/VER UM/X/2023/RS.Bhayangkara tanggal 31 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Desy Rizky Eliani Rambe dengan hasil pemeriksaan :

Korban datang dalam keadaan : TD :110/70 mmHg, HR : 80 x /i, RR : 20 x/i, T :36,5 °C

Pada korban ditemukan :

|                   |  |
|-------------------|--|
| Kepala            | : dijumpai luka lecet pada dahi kiri dengan Panjang satu sentimeter lebar nol koma delapan sentimeter. Dijumpai luka lecet pada dahi kiri dengan Panjang satu sentimeter lebar nol koma tujuh sentimeter |
| Wajah             | : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan   |
| Leher             | : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan   |
| Bahu              | : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan   |
| Dada              | : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan   |
| Perut             | : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan   |
| Punggung          | : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan   |
| Pinggang          | : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan   |
| Ekstremitas atas  | : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan   |
| Ekstremitas bawah | : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan   |

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 530/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : telah diperiksa seorang laki-laki, dijumpai luka lecet pada dahi kiri diduga akibat benda tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan atau mata pencarian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka” telah terpenuhi sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali serta mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara elektronik serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 530/Pid.B/2024/PN Mdn



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Sabar Jan Feri Situmorang** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : **NIHIL**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 7.000,-(tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari **Selasa** tanggal **7 Mei 2024** oleh kami, **As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Firza Ardiansyah, S.H., M.H.**, dan **Sulhanuddin, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Rahmadan Syahputra, S.Kom., S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dihadiri pula oleh **Novalita, S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan, Terdakwa melalui persidangan secara Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Firza Andriansyah, S.H., M.H.**

**As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.**

**Sulhanuddin, S.H., M.H.**

Panitera pengganti,

**Rahmadan Syahputra, S.Kom., S.H., M.H.**

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 530/Pid.B/2024/PN Mdn